

PENGARUH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR

ANDIENI TATA PRASTYA *¹

TURSINA ADELIA PUTRI ²

ALMA DAULIA ³

INDAH FITRIYANI ⁴

TAMARA AMANDA ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*e-mail: 1111230350@untirta.ac.id¹, 1111230355@untirta.ac.id², 1111230351@untirta.ac.id³,
1111230345@untirta.ac.id⁴, 1111230495@untirta.ac.id⁵

Abstrak

Kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, merupakan sebuah kenyataan yang memerlukan perhatian khusus karena berpotensi fatal terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Ada banyak kasus kekerasan berbasis gender yang menjadi bahan diskusi internasional karena isu ini terkait dengan hak asasi setiap manusia. Di Indonesia pada kenyataannya masih ada anak-anak yang belum menerima jaminan penghormatan terhadap hak-hak mereka, seperti yang terjadi pada kasus anak-anak menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bahkan praktik tidak manusiawi. Data krisis yang dihimpun dari RS Cipto Mangunkusumo Jakarta menunjukkan klasifikasi kasus kekerasan dari 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2009. Pada tahun 2003, hampir 50% dari mereka adalah korban kekerasan seksual dan 47% korbannya adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Faktor Risiko kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari berbagai aspek. Pemeriksaan fisik dapat mengkonfirmasi riwayat namun jarang terjadi kekerasan seksual yang didiagnosis hanya berdasarkan pemeriksaan fisik dan hasil laboratorium, karena banyak jenis kekerasan seksual yang tidak meninggalkan bekas atau tidak sembuh dengan cepat dan sempurna.

Kata kunci: Anak, perempuan, kekerasan, kekerasan seksual.

Abstract

Gender-based violence, especially sexual violence, is a reality that requires special attention because it has the potential to be fatal especially for women and girls. There are many cases of gender-based violence that have become the subject of international discussion because this issue is related to the human rights of every human being. In Indonesia, in reality, there are still children who have not received guarantees of respect for their rights, as is the case in cases where children are victims of violence, neglect, exploitation, discrimination and even inhumane practices. Crisis data collected from Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta shows classification of violence cases from 226 cases in 2000 to 655 cases in 2009. In 2003, almost 50% of them were victims of sexual violence and 47% of the victims were children under 18 years. Risk factors for sexual violence against children are seen from various aspects. Physical examination can confirm the history, but it is rare for sexual violence to be diagnosed only based on physical examination and laboratory results, because many types of sexual violence do not leave scars or do not heal quickly and completely.

Keywords: children, women, violence, sexual violence.

PENDAHULUAN

Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Salah satu bentuk kekerasan yang banyak dijumpai dan menjadi pembicaraan di dunia internasional adalah kekerasan gender karena ada relevansi nya dengan masalah kesehatan di masyarakat dan berhubungan erat dengan hak asasi bagi setiap manusia sehingga menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius, dan dibutuhkan adanya suatu intervensi berupa tindakan pencegahan serta penanganan yang komprehensif yang sayangnya hampir tidak pernah ditemukan di negara-negara di dunia. Persoalan gender adalah hal yang penting untuk mendapatkan perhatian khusus karena merupakan suatu hal yang memiliki potensi bencana dan perlu penanganan yang efisien. Salah satu alasan persoalan gender

ini menjadi permasalahan yang dibutuhkan penanganan darurat adalah karena perempuan, terkhususnya anak perempuan sering menjadi korban dan keduanya memiliki potensi untuk dieksploitasi, hal ini merupakan persoalan yang krusial terlebih dalam konteks kedaruratan dan saat terjadi bencana alam, anak dan perempuan sering menjadi sasaran korban kekerasan dan sangat mudah terkena dampak eksploitasi, kesewenang-wenangan karena status identitas mereka di kehidupan bermasyarakat.

Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas oleh karena kedudukan mereka sendiri meskipun tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri. Jumlah korban yang menjadi tindak kekerasan dalam sebulan diperkirakan sekitar 30 kasus yang dilaporkan oleh korban secara langsung kepada salah satu lembaga konseling Indonesia. Sebanyak 60% korban mengalami kekerasan ringan berupa kekerasan verbal, dan 40% korban kekerasan fisik kekerasan seksual. Di Indonesia, realitas menunjukkan masih terdapat anak yang belum mendapatkan jaminan pelaksanaan haknya, seperti anak yang masih menjadi korban tindak kekerasan, penelantaran, akibat eksploitasi dan diskriminasi dari praktik yang tidak manusiawi. Bentuk perlakuan seperti ini akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan psikologis remaja, yang akan tersimpan di alam bawah sadarnya bahkan suatu kondisi tertentu akan mempengaruhi perilakunya saat dewasa atau bahkan berlanjut sepanjang hidupnya. Pelecehan seksual jarang terjadi pada usia di bawah dua tahun, biasanya tidak terjadi pada bulan pertama kehidupan seorang anak, meskipun dalam beberapa kasus, anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual pada usia sekitar enam bulan. Perilaku kekerasan ini dapat digolongkan sebagai kekerasan terhadap anak, dan merupakan salah satu bentuk kekejaman terhadap anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau jalan sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Soekanto, 2007).

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "Research". Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua suku kata, yaitu re yang berarti pengulangan sedangkan search yang berarti melihat mengamati atau mencari, pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan, yang dicari tidak lain adalah "pengetahuan" atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar dan nantiya dapat menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu (Sunggono, 2003). Sehingga "Research" dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komperhensif dari suatu hal yang diteliti (Anggito and Setiawan, 2010). Metode ilmiah adalah prosedur atau tata cara dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelitian atau Research (Lubis, 2018).

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, dan konsistensi (Soerjono and Mamudji, 1995). Dalam literatur lain disebutkan bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum (Sunggono, 2003). Penelitian Hukum Normatif menurut Philips adalah bahan hukum utama dengan cara menjabarkan dan menelaah setiap konsep, teori, asas, juga

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Metode ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari setiap peraturan perundangundangan, buku, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Philips, 2013).

PEMBAHASAN

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, hal ini bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik, dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang (Abdul dan Muhammad, 2001).

Kekerasan seksual adalah salah satu pelecehan fisik yang termasuk kedalam tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual ini melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya secara memaksa. Adapun faktor--faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual, yakni:

1. Pengaruh pendidikan terhadap pecehan seksual

Pentingnya pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap adanya tindakan pelecehan seksual. Perempuan belum banyak kesempatan yang dimilikinya untuk menikmati jenjang di kursi pendidikan yang lebih tinggi sehingga perempuan belum mampu untuk menolak perlakuan, sikap dan anggapan yang negatif terhadap dirinya, perempuan menunjukkan reaksi yang lebih sensitif sebagai mana akibat dari terjadinya pelecehan seksual.

2. Faktor keluarga dari sudut pandang faktor ekonomi.

Faktor ekonomi di keluarga juga dapat berpengaruh terutama pada faktor ekonomi yang rendah memicu seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilanggar seperti kekerasan seksual sebagai jalan keluarnya dan sasaran paling mudah yaitu perempuan yang memiliki kondisi fisik yang lebih lemah sehingga dapat dengan mudah tindakan kejahatan seksual itu dilakukan dan juga perempuan dapat juga dengan mudah di rayu dengan rayuan sehingga kejahatan seksual dengan mudah di lakukan.

3. Pengaruh dari film atau berbaur dengan pornografi.

Di dalam lingkungan masyarakat ini anak-anak dapat memperoleh dengan mudah hal-hal yang berbaur dengan pornografi banyak di lingkung masyarakat yang memperjual belikan vcd, buku, film yang berbaur dengan pornografi sehingga anak dapat dengan mudah memperolehnya dan dari situlah anak berdampak hal negatif setelah melihat-lihat yang membuat anak berimajinasi dan terangsang sehingga tidak sedikit kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak terjadi dengan meyaluarkan hasratnya kepada objek/korban sehingga tindak kejahatan seksual pun sering terjadi dan bahkan terus bertambah dari hari ke hari.

4. Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis.

Dilihat dari segi biologisnya, lelaki lebih cenderung berperan sebagai pelaku kejahatan seksual dan perempuan berperan sebagai pelaku seks pasif² dengan ini dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap objek yang sering terjadi adalah lelaki yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku tindakan kejahatan seksual dan perempuanlah kebanyakan sebagai korban tindakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melancarkan hawa nafsu dan kebutuhan birahi untuk memuaskan diri sendiri.

5. Penganiyaan emosional

Ketika anak kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta dari keluarganya dan sering juga mendapatkan ancaman dari orang terdekatnya sehingga anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri yang berdampak kepada anak. Kekerasan dapat sebagai salah satu bentuk agresi, penganiyaan pada anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse. Kekerasan kepada anak terbagi atas kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosial. Biasanya di

penganiayaan emosional inilah anak dapat perlakuan fisik yang berupa pelecehan seksual dari orang terdekatnya sehingga membuat anak merasa tertekan dan hilangnya percaya diri.

6. Pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang

Dampak dari mengkonsumsi minuman dan obat-obatan terlarang akan membuat seseorang menjadi seperti bukan dirinya, pelaku yang mengkonsumsi barang tersebut merasa bebas ketika ingin melakukan apa yang diinginkannya dan disitulah perbuatan tindakan kejahatan seksual terjadi, ketika pelaku tidak sadarkan diri dipengaruhi oleh barang tersebut sehingga pelaku dapat brutal melakukan kejahatan seksual.

7. Pengaruh historis pernah menjadi korban

Biasanya korban pelaku kejahatan seksual tidak terima dengan kejadian yang dialaminya terdahulu sehingga pelaku tersebut melampiaskan hal itu kepada korbannya, agar pelaku melampiaskan hasrat dan dendam pada dalam dirinya setelah perbuatan tersebut pelaku merasa puas dan tidak memungkinkan pelaku ingin mengulangi perbuatan tersebut.

8. Kekerasan anak secara seksual

Kekerasan terhadap anak secara seksual berupa perlakuan prakontak dan kontak seksual antara anak dengan orang dewasa. Anak korban dari tindakan tersebut merasa dirinya tidak berharga, karena sudah terbiasa merasakan sakit karena perbuatan tersebut dan biasanya anak ini dapat dengan mudah menyerahkan tubuhnya untuk di perlakukan secara tidak wajar/tidak senonoh setelah ia dewasa.

Dalam jurnalnya Noviana (2015), Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (Betrayal)

Kepercayaan merupakan landasan terpenting bagi korban kekerasan seksual. Ibarat anak yang percaya pada orang tuanya, kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan diri anak dan otoritas orang tua merupakan masalah yang menempatkan anak dalam risiko.

2. Trauma Seksual (Traumatic sexualization)

Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual menolak melakukan hubungan seksual dan akibatnya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) menyatakan bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena mereka menganggap laki-laki tidak bisa diandalkan.

3. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness)

Ketakutan menyerang kehidupan korban. Korban mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya membuat individu merasa lemah. Korban merasa tidak mampu bekerja dan kurang efisien. Beberapa korban juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, korban lainnya mempunyai intensitas dan pergerakan yang berlebihan (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

4. Stigmatization

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu dan mempunyai citra diri yang buruk. Perasaan bersalah dan malu muncul karena ketidakberdayaan dan perasaan tidak berdaya mengendalikan diri. Anak-anak korban seringkali merasa dirinya berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah terhadap tubuhnya karena penganiayaan yang dialaminya. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk menghukum tubuh mereka, menumpulkan indera mereka, atau menghindari mengingat kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl, & Biebl dalam Tower, 2002).

Upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pada anak dapat di lihat dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- a Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b Rehabilitasi sosial;
- c Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

- d Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan
- e di sidang pengadilan.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan berkaitan dengan banyak hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi korban itu sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Dampak buruk yang akan diterima oleh perempuan korban kekerasan seksual secara langsung yaitu dapat beradampak pada kematian, upaya untuk bunuh diri. Selain itu, kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dapat pula berdampak pada gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi.

Dapat dikatakan bahwa perempuan masih rentan terhadap berbagai jenis kekerasan terlebih lagi, tingkat kekerasan sebenarnya meningkat akhir-akhir ini, dan banyak orang menganggap kejadian tersebut sebagai hal yang biasa. Perempuan yang seharusnya dihormati dan dilindungi, namun justru menjadi sasaran kekerasan dari orang-orang terdekatnya.

Kasus-kasus seperti ini harus mendapat perhatian lebih, karena pelecehan seksual merupakan masalah yang sensitif dan memerlukan cara dan prosedur khusus untuk menangannya, tidak hanya pihak berwajib saja, namun semua lapisan masyarakat harus menaruh perhatian terhadap kekerasan seksual. Lingkungan mempunyai peranan penting dalam pencegahan kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ira Aini Dania. (2020). "Kekerasan Seksual Pada Anak". Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara , 19(1), 46-48.
- Nona Carolina, et. al. (2022). Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia 8(2), 60-65.
- Roy Syahputra. (2018). "Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak". Jurnal Lex Crimen , 7(3), 125-126.
- Lukman Hakim Nainggolan. (2008). "Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur". Jurnal Equality , 13(1), 74.
- M. Wiryo Susilo, Faktor-FaktorTerjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak, [https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak](https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak) (Diakses pada 8 januari 2016.)
- Utamadi, Guntoro dan Paramita Utamadi. 2001. pelecehan seksual?, Yogyakarta, hlm. 89 "Penyebab terjadinya pelecehan seksual," 2017, 27-5